



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 473 / Pid.B / 2021 / PN. Cbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Andika Prabowo Als Bowo Bin Suripto;
2. Tempat lahir : Kebumen;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 12 Mei 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Dukuh Depok Rt. 02 Rw. 06 Ds. Kalibeji  
Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen  
Jawa Tengah dan atau Kp. Cicadas, Kecamatan  
Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 473/Pid.B/2021/PN.Cbi, tanggal 22 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 473/Pid.B/2021/PN.Cbi, tanggal 22 September 2021, tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 473/Pid.B/2021/PN. Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA PRABOWO Als. BOWO Bin SURIPTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDIKA PRABOWO Als. BOWO Bin SURIPTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buah STNK Asli Sepeda Motor Merk Honda, type CB15A1RRF M/T (CB-150R), No.Pol : A-6408-BL, Warna Hitam, tahun 2013, No.Rangka : MH1KC4119DK125601, No.Mesin : KC41E1125694, STNK an. SADIP D/a Kp.Bojot RT.02 RW.02 Kec.Pancalaksana Kec.Curug Kota Serang Banten berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya;
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, type CB15A1RRF M/T (CB-150R), No.Pol : A-6408-BL, Warna Hitam, tahun 2013, No.Rangka : MH1KC4119DK125601, No.Mesin : KC41E1125694, STNK an. SADIP D/a Kp.Bojot RT.02 RW.02 Kec.Pancalaksana Kec.Curug Kota Serang Banten berikut 1 (satu) buah kunci kontak palsu sepeda motor tersebut;
  - 2 (Dua) Buah Vairing (Sayap) variasi sepeda motor;
  - 1 (Satu) buah penutup rantai variasi sepeda motor;

Dikembalikan Kepada Pemiliknya atas nama SADIP:

  - 1 (Satu) buah Kaos warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru tua;

Dirampas Untuk Di Musnahkan:
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 473/Pid.B/2021/PN. Cbi



Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali atas perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ANDIKA PRABOWO Als. BOWO Bin SURIPTO pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 05.00 wib atau pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni 2021 atau pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di Kampung Tlajung Udik RT.02 RW.03 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa ANDIKA PRABOWO ALS BOWO BIN SURIPTO datang ke daerah Pasar Griya Bukit Jaya Kec. Gunung Putri untuk menemui temannya yaitu Sdr. ABDUL HABIB (DPO) pada saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Sdr. ABDUL HABIB (DPO) kemudian ketika sampai di tempat tongkrongan sudah ada Sdr. ABDUL HABIB (DPO) menunggu Terdakwa kemudian Terdakwa dengan Sdr. ADUL HABIB (DPO) ngobrol dan merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor di kontrakan di daerah cicadas dan pada saat itu Terdakwa dan Sdr. ABDUL HABIB (DPO) sudah punya sasaran yang akan dicuri yaitu sepeda motor milik penghuni kontrakan tempat Saksi SADIP tinggal, kemudian setelah merencanakan akan melakukan pencurian Terdakwa dan Sdr. ABDUL HABIB (DPO) berangkat menuju kontrakan Saksi SADIP di daerah cicadas pada saat itu Terdakwa yang membawa sepeda motor dan Sdr. ABDUL HABIB (DPO) membonceng sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa sampai di kontrakan Saksi SADIP kemudian Terdakwa memantau situasi sekitaran tersebut namun pada saat itu masih ramai banyak orang dan pada saat itu Terdakwa melihat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik Saksi SADIP terparkir di depan kontrakannya namun pada saat itu Terdakwa belum melakukan aksinya karena ramai, lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi setelah itu sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke kontrakan Saksi SADIP namun masih banyak orang sehingga Terdakwa pergi lagi lalu sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke kontrakan Saksi SADIP namun masih ramai di seputaran kontrakan lalu Terdakwa pergi lagi dan sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa kembali lagi dan pada saat itu situasi kontrakan sudah sepi lalu Terdakwa menyimpan sepeda motor yang Terdakwa gunakan jauh dari kontrakan Saksi SADIP selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ABDUL HABIB (DPO) jalan kaki menuju kontrakan Saksi SADIP kemudian Terdakwa bertugas mengecek sepeda motor yang akan Terdakwa curi sedangkan Sdr. ABDUL HABIB (DPO) bagian mengawasi keadaan sekitar kemudian ketika Terdakwa sampai di depan kontrakan Saksi SADIP Terdakwa melihat sepeda motor Merk Honda, type CB15A1RRF M/T (CB-150R), No.Pol : A-6408-BL, Warna Hitam, tahun 2013, No.Rangka : MH1KC4119DK125601, No.Mesin : KC41E1125694 milik Saksi SADIP di parkir di depan kontrakan dalam keadaan tidak di kunci kontak lalu Terdakwa ambil dengan cara di tuntun dan di dorong bersama Sdr. ABDUL HABIB (DPO) setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. ABDUL HABIB (DPO) membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke kontrakan Terdakwa di daerah Cicadas yang jaraknya sekitar 500m (lima ratus meter dengan cara di dorong setelah sampai di kontrakan kemudian sepeda motor Terdakwa masukan ke dalam kontrakan, setelah berhasil menyimpan sepeda motor kemudian Terdakwa dan Sdr. ABDUL HABIB (DPO) mengambil sepeda motor milik Sdr. ABDUL HABIB (DPO) yang di simpan kemudian Sdr. ABDUL HABIB (DPO) pulang kerumah kontrakannya dan Terdakwa kembali ke kontrakan untuk istirahat, 2 hari kemudian Terdakwa dan Sdr. ABDUL HABIB (DPO) mencari tukang duplikat kunci untuk menghidupkan sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut dan setelah bisa digunakan kemudian Terdakwa dan Sdr. ABDUL HABIB (DPO) melucuti plat nomor, sayap dan bagian penutup rantai sepeda motor untuk Terdakwa buang ke kebun di daerah Rawa Bule daerah Cicadas Kec. Gunung putri agar tidak diketahui oleh pemiliknya dan untuk menghilangkan barang bukti;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 473/Pid.B/2021/PN. Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. ABDUL HABIB (DPO) mencari orang yang akan membeli sepeda motor merk Honda, type CB15A1RRF M/T (CB-150R), No.Pol : A-6408-BL, Warna Hitam, tahun 2013, No.Rangka : MH1KC4119DK125601, No.Mesin : KC41E1125694 hasil curian tersebut sedangkan sepeda motor masih berada di kontrakan Terdakwa lalu Terdakwa sempat memposting foto sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut di akun media sosial Facebook miliknya dengan tujuan untuk di jual, namun karena sepeda motor belum laku di jual akhirnya sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi SADIP mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Sadip :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena dahulunya pernah kerja satu kantor di PT.Central Nugra Makmur, tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai korban atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang diambil terdakwa yaitu sepeda motor merk Honda CB 150 namun saksi lupa plat nomor polisinya;
- Bahwa sepeda motor saksi warna hitam yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada tanggal 18 Juni 2021 di depan rumah kontrakan saksi di daerah Desa Tlajung Udik Rt. 02 Rw.03 Gunung Putri, yang mana pada saat itu memang saksi pulang kerja saksi lelah sekali dan motor tidak saksi bawa kedalam rumah saking lelahnya saksi bekerja dan biasanya motor saksi taruh kedalam rumah dan saat itu motor tidak saksi kunci stang dan pada saat saksi terbangun tidur, pagi hari motor saksi sudah tidak ada;
- Bahwa motor saksi, saksi parkir didepan kontrakan saksi;
- Bahwa pada saat saksi sedang tidur, saksi tidak mendengar ada suara motor;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 473/Pid.B/2021/PN. Cbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi baru mengetahui kalau motor saksi terdakwa yang ambil melalui postingan di facebook akun terdakwa tetapi motor saksi sudah dipretelin tetapi saksi masih ingat dengan kondisi motor saksi;
  - Bahwa terdakwa tidak pernah dating kerumah saksi untuk melihat kondisi rumah saksi;
  - Bahwa motor saksi tahun 2013, yang mana saksi membeli motor tersebut seharga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - Bahwa motor tersebut saksi pergunakan untuk bekerja;
  - Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa;
  - Bahwa seingat saksi perubahan kendaraan sepeda motor saksi pada saat diposting di facebook, banyak yang berubah seperti plat nomor hilang lalu kaca spion motor sudah tidak ada;
  - Bahwa sepuluh hari setelah saksi melapor kepada polisi, terdakwa sudah dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

2. Yanih Alias Ma'unah :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dahulu, karena terdakwa pernah mengontrak didekat rumah saksi, namun saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian yang saksi ketahui terkait dengan terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021, sekitar jam 04.30 Wib ketika saksi sedang berada di depan rumah saksi di Kp.Tlajung Udik RT.02 RW.03 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor sedang mencuci piring dan bersih-bersih kemudian saksi melihat di jalan depan rumah saksi ada seorang laki-laki mendorong sepeda motor besar dan seseorang tersebut saksi tanya" mau kemana jang" dan terdakwa bilang mau kedepan mak" dan saksi kira itu tetangga saksi, atau penghuni kontrakan yang ada di depan rumah saksi yang mau berangkat bekerja namun ketika saksi tanya orang tersebut tidak menjawab malah melanjutkan mendorong sepeda motor tersebut kemudian saksi juga masuk kedalam rumah, sekitar jam 07.00 Wib saksi mendapat kabar dari warga dan dari penghuni kontrakan yang bernama Sadip bahwa sepeda motor miliknya yang di simpan di depan kontrakan hilang kemudian saksi baru sadar bahwa orang yang saksi lihat sedang mendorong sepeda motor tersebut kemungkinan adalah pelaku pencurinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ciri-ciri pelaku yang saksi lihat sedang mendorong sepeda motor tersebut berbadan tinggi dan agak kurus anak muda usia sekitar 20 tahun keatas;
- Bahwa orang yang saksi lihat sedang mendorong sepeda motor tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa seingat saksi sepeda motor yang di dorong oleh pelaku pencurian tersebut adalah sepeda motor besar (sepeda motor laki-laki) berwarna hitam namun saksi tidak tahu berapa nomor polisi sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi melihat pelaku mendorong motor tersebut sendirian;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melakukan usaha apa-apa karena saksi kira orang yang sedang mendorong sepeda motor tersebut adalah penghuni kontrakan dan saksi tidak mengira bahwa itu adalah orang yang mencuri sepeda motor;
- Bahwa benar sepeda motor yang diambil terdakwa pada saat itu seperti yang diperlihatkan fotonya kepada saksi;
- Bahwa benar pada saat kejadian itu masih gelap tetapi masih bisa kelihatan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana yaitu pencurian, dimana kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor di rumah saksi Sadip;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut, terdakwa tidak merusak tombol kuncinya;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, segera terdakwa bawa kerumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa berkeinginan menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa sesampainya dikontrakan terdakwa sepeda motor tersebut terdakwa pretelin dan sayap motor terdakwa copot;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut belum dapat menyala, lalu terdakwa memanggil tukang kunci untuk datang kekontrakan rumah terdakwa untuk memperbaikinya, setelah itu baru terdakwa posting sepeda motor tersebut ke facebook terdakwa, yang mana untuk terdakwa jual;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 473/Pid.B/2021/PN. Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNK Asli Sepeda Motor Merk Honda, type CB15A1RRF M/T (CB-150R), No.Pol : A-6408-BL, Warna Hitam, tahun 2013, No. Rangka : MH1KC4119DK125601, No.Mesin : KC41E1125694, STNK an. SADIP D/a Kp.Bojot, RT.02 RW.02, Kecamatan Pancalaksana, Kecamatan Curug Kota Serang Banten berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda, type CB15A1RRF M/T (CB-150R), No. Pol : A-6408-BL, Warna Hitam, tahun 2013, No.Rangka : MH1KC4119DK125601, No. Mesin : KC41E1125694, STNK an. SADIP D/a Kp.Bojot RT.02 RW.02 Kec.Pancalaksana Kec.Curug Kota Serang Banten berikut 1 (satu) buah kunci kontak palsu sepeda motor tersebut;
3. 2 (dua) buah vairing (sayap) variasi sepeda motor;
4. 1 (satu) buah penutup rantai variasi sepeda motor;
5. 1 (Satu) buah kaos warna abu-abu.
6. 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana yaitu pencurian, dimana kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021;
2. Bahwa benar, terdakwa mengambil sepeda motor di rumah saksi Sadip;
3. Bahwa benar, cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut, terdakwa tidak merusak tombol kuncinya;
4. Bahwa benar, setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, segera terdakwa bawa kerumah kontrakan terdakwa;
5. Bahwa benar, terdakwa berkeinginan menjual sepeda motor tersebut;
6. Bahwa benar, sesampainya dikontrakan terdakwa sepeda motor tersebut terdakwa pretelin dan sayap motor terdakwa copot;
7. Bahwa benar, setelah mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut belum dapat menyala, lalu terdakwa memanggil tukang kunci untuk datang kekontrakan rumah terdakwa untuk memperbaikinya, setelah itu baru terdakwa posting sepeda motor tersebut ke facebook terdakwa, yang mana untuk terdakwa jual;





8. Bahwa benar, terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa " :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan terdakwa di persidangan bahwa terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh terdakwa Andika Prabowo Als Bowo Bin Suropto, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Bahwa mengambil sesuatu barang yang dimaksud dengan unsur mengambil suatu barang adalah untuk mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud dan sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut adalah milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan yaitu barang milik satu orang yang telah diambil dan berpindah tangan atau tempat untuk dimiliki sendiri oleh si pengambil barang tersebut;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian tersebut berawal dari hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021, sekitar pukul 01.00 wib, terdakwa datang ke daerah Pasar Griya Bukit Jaya, Kecamatan Gunung Putri untuk menemui temannya yaitu Abdul Habib (DPO) pada saat itu terdakwa menggunakan sepeda motor milik Abdul Habib (DPO) kemudian ketika sampai di tempat tongkrongan sudah ada Abdul Habib (DPO), menunggu terdakwa kemudian terdakwa dengan Abdul Habib (DPO), ngobrol dan merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor di kontrakan di daerah cicadas dan pada saat itu terdakwa dan Abdul Habib (DPO) sudah punya sasaran yang akan dicuri yaitu sepeda motor milik penghuni kontrakan tempat saksi Sadip tinggal, kemudian setelah merencanakan akan melakukan pencurian terdakwa dan Abdul Habib (DPO) berangkat menuju kontrakan saksi Sadip di daerah cicadas , pada saat itu terdakwa yang membawa sepeda motor dan Abdul Habib (DPO) membonceng sekitar pukul 01.30 Wib, terdakwa sampai di kontrakan saksi Sadip kemudian terdakwa memantau situasi sekitaran tersebut namun pada saat itu masih ramai banyak orang dan pada saat itu terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Sadip, terparkir di depan kontrakannya namun pada saat itu terdakwa belum melakukan aksinya karena ramai, lalu terdakwa pergi meninggalkan lokasi setelah itu sekitar pukul 02.00 Wib, terdakwa kembali lagi ke kontrakan saksi Sadip, namun masih banyak orang sehingga terdakwa pergi lagi lalu sekitar pukul 03.00 Wib, terdakwa kembali lagi ke kontrakan saksi Sadip namun masih ramai di seputaran kontrakan lalu terdakwa pergi lagi dan sekitar pukul 05.00 Wib, terdakwa kembali lagi dan pada saat itu situasi kontrakan sudah sepi lalu terdakwa menyimpan sepeda motor yang terdakwa gunakan jauh dari kontrakan saksi Sadip selanjutnya terdakwa dan Abdul Habib (DPO) jalan kaki menuju kontrakan saksi Sadip kemudian terdakwa bertugas mengecek sepeda motor yang akan terdakwa curi sedangkan Abdul Habib (DPO) bagian mengawasi keadaan sekitar kemudian ketika terdakwa sampai di depan kontrakan saksi Sadip, terdakwa melihat sepeda motor Merk Honda, type CB15A1RRF M/T (CB-150R), No.Pol : A-6408-BL, Warna Hitam, tahun 2013,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 473/Pid.B/2021/PN. Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



No.Rangka : MH1KC4119DK125601, No.Mesin : KC41E1125694 milik saksi Sadip, di parkir di depan kontrakan dalam keadaan tidak di kunci kontak lalu terdakwa ambil dengan cara di tuntun dan di dorong bersama Abdul Habib (DPO), setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa dan Abdul Habib (DPO), membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke kontrakan terdakwa di daerah Cicadas yang jaraknya sekitar 500 m (lima ratus meter) dengan cara di dorong setelah sampai di kontrakan kemudian sepeda motor, terdakwa masukan ke dalam kontrakan, setelah berhasil menyimpan sepeda motor kemudian terdakwa dan Abdul Habib (DPO) mengambil sepeda motor milik Abdul Habib (DPO) yang di simpan kemudian Abdul Habib (DPO) pulang kerumah kontraknya dan terdakwa kembali ke kontrakan untuk istirahat, 2 hari kemudian terdakwa dan Abdul Habib (DPO) mencari tukang duplikat kunci untuk menghidupkan sepeda motor yang terdakwa curi tersebut dan setelah bisa digunakan kemudian terdakwa dan Abdul Habib (DPO) melucuti plat nomor, sayap dan bagian penutup rantai sepeda motor untuk Terdakwa buang ke kebun di daerah Rawa Bule daerah Cicadas Kec. Gunung putri agar tidak diketahui oleh pemiliknya dan untuk menghilangkan barang bukti;

Kemudian Abdul Habib (DPO) mencari orang yang akan membeli sepeda motor merk Honda, type CB15A1RRF M/T (CB-150R), No.Pol : A-6408-BL, Warna Hitam, tahun 2013, No. Rangka : MH1KC4119DK125601, No. Mesin : KC41E1125694 hasil curian tersebut sedangkan sepeda motor masih berada di kontrakan terdakwa lalu terdakwa sempat memposting foto sepeda motor yang terdakwa curi tersebut di akun media sosial Facebook miliknya dengan tujuan untuk di jual, namun karena sepeda motor belum laku di jual akhirnya sepeda motor tersebut terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

3. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ :

Bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
3. Bahwa untuk mengambil barang tersebut tanpa ijin/sepengitahuan atau bukan atas perintah pemiliknya serta dengan cara yang berlawanan dengan Undang-Undang;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa berawal dari ketika terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Sadip, terparkir di depan kontrakannya namun pada saat itu terdakwa belum melakukan aksinya karena ramai, lalu terdakwa pergi meninggalkan lokasi setelah itu sekitar pukul 02.00 Wib, terdakwa kembali lagi ke kontrakan saksi Sadip, namun masih banyak orang sehingga terdakwa pergi lagi lalu sekitar pukul 03.00 Wib, terdakwa kembali lagi ke kontrakan saksi Sadip namun masih ramai di seputaran kontrakan lalu terdakwa pergi lagi dan sekitar pukul 05.00 Wib, terdakwa kembali lagi dan pada saat itu situasi kontrakan sudah sepi lalu terdakwa menyimpan sepeda motor yang terdakwa gunakan jauh dari kontrakan saksi Sadip selanjutnya terdakwa dan Abdul Habib (DPO) jalan kaki menuju kontrakan saksi Sadip kemudian terdakwa bertugas mengecek sepeda motor yang akan terdakwa curi sedangkan Abdul Habib (DPO) bagian mengawasi keadaan sekitar kemudian ketika terdakwa sampai di depan kontrakan saksi Sadip, terdakwa melihat sepeda motor Merk Honda, type CB15A1RRF M/T (CB-150R), No.Pol : A-6408-BL, Warna Hitam, tahun 2013, No.Rangka : MH1KC4119DK125601, No.Mesin : KC41E1125694 milik saksi Sadip, di parkir di depan kontrakan dalam keadaan tidak di kunci kontak lalu terdakwa ambil dengan cara di tuntun dan di dorong bersama Abdul Habib (DPO), setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa dan Abdul Habib (DPO), membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke kontrakan terdakwa di daerah Cicadas;

Bahwa terdakwa memang tidak memiliki hak untuk mengambil sepeda motor tersebut karena pemiliknya saksi Sadip memang tidak pernah memberikan ijin semacam itu kepada terdakwa, dan dengan sendirinya tindakan terdakwa tersebut memang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;



#### 4. Unsur " Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih " :

Yang dimaksud dengan unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama, yaitu :

- Adanya kerjasama yang disadari diantara para pelaku sebagai perwujudan kehendak bersama ketika mereka melakukan tindak pidana;
- Para pelaku bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tanpa harus mempersoalkan siapa yang melakukan perbuatan akhir sehingga tercipta suatu tindak pidana yang para pelakunya telah melakukan suatu perbuatan pelaksanaan;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu. Hal ini terbukti dengan adanya keterangan dua orang saksi dan terdakwa bahwa pencurian sepeda motor yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama Abdul Habib (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK Asli Sepeda Motor Merk Honda, type CB15A1RRF M/T (CB-150R), No.Pol : A-6408-BL, Warna Hitam, tahun 2013, No. Rangka : MH1KC4119DK125601, No.Mesin : KC41E1125694, STNK an. SADIP D/a Kp.Bojot, RT.02 RW.02, Kecamatan Pancalaksana, Kecamatan Curug Kota Serang Banten berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya;  
yang telah disita dari saksi Sadip, dan senyatanya adalah milik saksi Sadip maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Sadip;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda, type CB15A1RRF M/T (CB-150R), No. Pol : A-6408-BL, Warna Hitam, tahun 2013, No.Rangka : MH1KC4119DK125601, No. Mesin : KC41E1125694, STNK an. SADIP D/a Kp.Bojot RT.02 RW.02 Kec.Pancalaksana Kec. Curug Kota Serang Banten berikut 1 (satu) buah kunci kontak palsu sepeda motor tersebut;
  - 2 (dua) buah vairing (sayap) variasi sepeda motor;
  - 1 (satu) buah penutup rantai variasi sepeda motor;
- yang telah disita dari terdakwa, namun senyatanya adalah milik saksi Uce Sadip (korban) maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Sadip;
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru tua;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu Sadip;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa Andika Prabowo Als Bowo Bin Suripto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Andika Prabowo Als Bowo Bin Suripto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) buah STNK Asli Sepeda Motor Merk Honda, type CB15A1RRF M/T (CB-150R), No.Pol : A-6408-BL, Warna Hitam, tahun 2013, No. Rangka : MH1KC4119DK125601, No.Mesin : KC41E1125694, STNK an. SADIP D/a Kp.Bojot, RT.02 RW.02, Kecamatan Pancalaksana, Kecamatan Curug Kota Serang Banten berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya;
    2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda, type CB15A1RRF M/T (CB-150R), No. Pol : A-6408-BL, Warna Hitam, tahun 2013, No.Rangka : MH1KC4119DK125601, No. Mesin : KC41E1125694, STNK an. SADIP D/a Kp.Bojot RT.02 RW.02 Kec.Pancalaksana Kec. Curug Kota Serang Banten berikut 1 (satu) buah kunci kontak palsu sepeda motor tersebut;
    3. 2 (dua) buah vairing (sayap) variasi sepeda motor;
    4. 1 (satu) buah penutup rantai variasi sepeda motor;Dikembalikan kepada Sadip;
  5. 1 (satu) buah kaos warna abu-abu;
  6. 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru tua;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 22 Nopember 2021, oleh Christina Simanullang, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH., MH., dan Siti Suryani Hasanah, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Djauhartono, SH., Panitera Pengganti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Adnan Parhansyah, SH.,

Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH., MH.

Christina Simanullang, SH., MH.

Siti Suryani Hasanah, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Dwi Djauhartono, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)